

**KEBANGKITAN ORANG MISKIN
LAWAN MAFIA TANAH DI MANGGARAI BARAT
Dengan Contoh Kasus Mafia Tanah Rangko
Oleh P Dr Alexander Jebadu SVD**

=====

Tulisan ini berusaha mempresentasikan fenomena perampasan tanah (*landgrabbing*) warga masyarakat desa di Manggarai Barat-Flores. Perampasnya adalah para pemerintah negara sendiri atas nama pembangunan. Pelaku lain adalah para oligarchi, pengusaha besar dan bule dari luar negeri yang memboncengi program nasional membangun Labuan Bajo menjadi destinasi pariwisata premium. Masyarakat desa yang terancam akan kehilangan tanah sebagai sumber hidup bangkit membangun persekutuan di antara mereka untuk mempertahankannya.

Dalam tulisan ini, kebangkitan masyarakat Boleng untuk membentuk Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng (selanjutnya disingkat KAWPGPTB) dipresentasi sebagai contoh. Perlahan-lahan akan dipresentasikan mulai dari sistem hukum adat Manggarai yang berpusat pada sistem sosial ekonomi dan politik Rumah Adat Gendang (selanjutnya disingkat RAG) hingga masalah tanah di Rangko yang letaknya hanya 5 km dari Kota Labuan Bajo.

BOLENG SEBAGAI BEKAS KEDALUAN

Sewaktu Boleng merupakan sebuah Hamente alias Kedaluan (abad XVI sd 1950an), ada tiga *beo* (kampung) yang pernah menjadi pusat pemerintahan kedaluan, yaitu Beo Mbuit, Beo Mbehal dan Beo Rareng. Oleh karena pada masa tertentu orang yang terpilih dan berkuasa sebagai dalu berasal dan tinggal di Kampung Mbuit maka ia disebut Dalu Mbuit. Pada masa tertentu orang yang terpilih dan berkuasa sebagai dalu berasal dan tinggal di Mbehal maka ia disebut Dalu Mbehal. Demikian halnya dengan Dalu Rareng karena ia berasal dan tinggal di Kampung Rareng. Walau tinggal di kampung-kampung ini, ketiga dalu merupakan dalu yang memerintah seluruh tanah Boleng.

Sekarang ini Kampung Mbuit telah berkembang menjadi Kampung Bentala di Lando, wilayah Terang. Kampung Mbehal dari dulu hingga sekarang tetap disebut Kampung Mbehal dan Kampung Rareng tetap disebut Kampung Rareng yang terletak di dekat Wae Bobok yang sekarang ini telah dibangun sebuah wisata alam di tengah hutan pada Jalan Provinsi Labuan Bajo-Boleng-Pacar-Rego-Reo.

Di wilayah bekas Hamente atau Kedaluan Boleng yang demikian, dari dulu hingga sekarang ada 7 Rumah Adat Gendang. Artinya, ada 7 kampung utama yang memiliki gendang sebagai simbol yang menandai 7 kampung itu masing-masing: 1) mengakui diri sebagai penduduk asli tanah tersebut, 2) mengakui berasal dari satu nenek moyang, dan 3) memiliki hal ulayat atas lahan pertanian dan hutan dengan batas-batasnya sendiri. Kekuasaan atas lahan pertanian dan hutan dengan batas-batasnya masing-masing diakui oleh masing-masing Kampung Gendang, mentaati dan menghormatinya.

RUMAH ADAT GENDANG DAN PENGUASAAN LAHAN PERTANIAN

Dalam sistem Rumah Adat Gendang (selanjutnya RAG), seluruh lahan pertanian dengan batas-batasnya dimiliki dan dikuasai secara bersama (secara komunal) oleh seluruh warga

masyarakat yang menjadi anggota dari satu RAG. Salah satu konsekuensi dari kepemilikan dan penguasaan secara bersama ini adalah bahwa setiap individu tidak mempunyai kuasa untuk menggadai atau menjual tanah kepada pihak luar yang bukan merupakan anggota dari keluarga RAG. Setiap warga yang menjadi anggota keluarga warga RAG bisa mendapat pembagian tanah untuk usaha pertanian dengan luas sesuai dengan kemampuannya.

Seorang asing yang bukan merupakan anggota keluarga warga RAG, yang lasim disebut dengan istilah *ata pola sola lele kantih* (=pendatang), bisa mendapat pembagian lahan pertanian yang dibagi menurut sistem Lingko Lodok. Dulu ia bisa memohon pembagian lahan cukup hanya dengan membawa minuman tuak dan satu ekor ayam sebagai tanda hormat kepada warga pemilik Gendang yang diwakili oleh *Tu'a Teno* dan sebagai tanda pengakuan akan dirinya bahwa ia bukan anggota keluarga seketurunan dari RAG tersebut. Sebagai pendatang, ia hanya diberi hak mengerjakan sebagian dari tanah komunal ini dan 100% hasilnya merupakan milik kepunyaannya. Ia tidak diperlakukan seperti seorang penggarap (*tenants*) dalam sistem tuan tanah (*landlord*) di mana sebagian hasil usaha pertanian dari kebunnya diberikan kepada tuan tanah. Sama seperti anggota warga yang memiliki Gendang, seorang pendatang, *ata pola sola lele kantih* tadi, tidak berhak untuk menjual atau menyerahkan tanahnya kepada pihak lain sesuka hatinya.

Seperti yang berlaku di seluruh Manggarai, setiap Kampung Gendang memiliki sistem sosial dan pemerintahannya sendiri (pemerintahan masyarakat tradisional). Setiap kampung dengan sebuah RAG bersifat independen. Kampung-kampung dengan RAG ini tidak saling memerintah atau menguasai. Di antara mereka, tidak ada kampung dengan RAG yang kedudukannya lebih tinggi dan tidak ada kampung dengan RAG yang kedudukannya lebih rendah. Semua kampung dengan RAG di dalamnya mempunyai hak dan kedudukan yang sama tinggi, dan mereka 100% otonom. Artinya mereka 100% mengurus rumah tangganya sendiri dan memerintah diri sendiri entah di bidang sosial, ekonomi, politik atau di bidang keagamaan.

STRUKTUR SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK RUMAH GENDANG

Struktur dasar pemerintahan sebuah RAG Manggarai adalah *Tu'a Gendang*, *Tu'a Teno*, *Tu'a Panga* dan *Tu'a Kilo* serta *Tu'a Golo*. Secara harafiah, *tu'a* artinya orang yang sudah tua, yang sudah berumur atau yang dituakan. Sedangkan secara sosial-politis, *tu'a* di sini lebih dimengerti sebagai pemimpin atau pemerintah.

Pertama, *Tu'a Gendang*. *Tu'a Gendang* adalah pemimpin umum dan tertinggi yang mengatur dan mengkoordinir seluruh kehidupan sosial, ekonomi dan politik dari seluruh warga masyarakat dari satu RAG. Ia memimpin pertemuan warga RAG yang biasanya semua keputusan diambil berdasarkan sistem musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

Sehubungan dengan sidang-sidang dalam rangka mencapai kesepakatan bersama ini, misalnya, ada ungkapan-ungkapan populer orang Manggarai yang berbunyi: "*Lonto leok bantang sama reje leleng. Sama lewang ngger pe'ang sama po'et ngger one*" (dialek Rego) yang artinya "Duduk bersimpuh untuk musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan bersama. Kita mesti bersatu secara internal sebagai satu keluarga supaya kita juga kuat dalam

rangka menghadapi kelompok masyarakat lain atau dalam rangka melawan musuh di luar lingkaran keluarga kita.”

Tu'a Gendang memimpin seluruh pertemuan yang menyangkut kepentingan umum warga masyarakat RAG termasuk pertemuan dalam rangka menyelesaikan konflik sosial dan konflik ekonomi yang umumnya berhubungan dengan tanah atau batas-batas kebun (*lanse uma*) antara dua individu, atau konflik moral, konflik perkawinan, konflik dengan warga dari kampung lain atau dari anggota RAG yang lain.

Selain pemimpin yang disebut *Tu'a Gendang*, ada juga pemimpin yang disebut *Tu'a Adat* dan *Tu'a Ulayat*. Dari satu wilayah ke wilayah lain di Manggarai, ada perbedaan sedikit perbedaan antara *Tu'a Gendang*, *Tu'a Adat* dan *Tu'a Ulayat*. *Tu'a Adat* adalah seorang pemimpin dalam RAG yang mengetahui dan mengatur segala hukum adat dari dan bagi warga RAG bersangkutan. Sedangkan *Tu'a Ulayat* adalah seorang pemimpin dalam RAG yang memimpin kepemilikan dan penguasaan seluruh lahan pertanian dari sebuah RAG dengan batas-batasnya sudah ditetapkan dan diakui oleh RAG gendang lain yang merupakan tetangganya. Namun dalam pelaksanaannya, *Tu'a Adat* dan *Tu'a Ulayat* bisa dipangku oleh pemimpin yang sama yaitu *Tu'a Gendang*.

Kedua, *Tu'a Teno*. Tokoh masyarakat yang disebut *Tu'a Teno* adalah seseorang di dalam sistem sosial dan pemerintahan dari satu RAG yang ditunjuk sebagai pengatur dan pembagi lahan pertanian. Jika dibandingkan dengan kabinet pemerintahan negara, ia berperan seperti seorang Menteri Pertanian atau Menteri Ekonomi. Dalam sistem ladang pertanian yang berpindah-pindah pada zaman dulu, ia bertugas untuk memutuskan tempat pembukaan kebun baru yang disebut “*tente teno lodok uma weru*”.

Satu Lingko Lodok dibagi kepada sekitar 5 hingga 8 orang keluarga atau individu. Pada zaman ladang berpindah-pindah tempo dulu, setelah kebun Lingko Lodok ini dibagi, ia dikerjakan untuk ditanami bermacam-macam tanaman jangka pendek seperti padi, jagung dan ubi-ubian selama dua hingga tiga tahun. Ia dikerjakan satu kali sebagai *uma rana* (kebun baru) dan satu dua kali *uma lokang* (kebun lama atau tua). Setelah beberapa tahun, seorang *Tu'a Teno* akan mengomando seluruh warga anggota kebun Lingko Lodok tersebut untuk melepaskan kebun tersebut (*lego uma*). Katakan saja, misalnya, kebun yang diminta untuk diistirahatkan itu adalah Lingko Lodok A. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kesuburannya. Para petunia mesti berpindah untuk membuka kebun Lingko Lodok yang baru di tempat lain. Sebut saja kebun Lingko Lodok baru itu adalah kebun Lingko Lodok B.

Setelah dua tiga tahun, Lingko Lodok B dilepaskan untuk disuburkan kembali secara alamiah dan di bawah pimpinan *Tu'a Teno* warga masyarakat harus pindah untuk membuka kebun baru di tempat lain yang disebut saja kebun Lingko Lodok C. Lalu dari kebun Lodok C mereka pindah ke D. Lalu setelah kebun Lingko Lodok D diistirahatkan untuk mengembalikan kesuburannya, maka warga masyarakat pemilik RAG ini bisa dikomando untuk mengerjakan kembali kebun Lodok Lingko A yang diperkirakan sudah menjadi hutan lagi dan menjadi subur kembali setelah dilepas sekitar sepuluh sampai 20 tahun.

Dalam kesepakatan untuk mengerjakan kembali kebun Lingko Lodok A ini, keluarga atau individu yang mengerjakannya pada sepuluh atau dua puluh tahun sebelumnya bisa dengan

bebas memperoleh kembali bagiannya masing-masing menurut pembagian tempo dulu itu tapi bisa juga tidak. Orang tidak harus mengklaim pembagian yang diperolehnya pada pembagian tempo dulu itu. Kalau karena alasan tertentu ia tidak mau kembali mengerjakan pembagiannya yang diperoleh sepuluh atau dua puluh tahun itu, maka lahan bekas pembagian untuk dirinya bisa diberikan *Tu'a Teno* kepada orang lain yang mau. Hal ini sebagai konsekuensi dari Hukum RAG Manggarai bahwa lahan pertanian tidak dimiliki secara individual tetapi secara komunal oleh seluruh warga masyarakat dari satu RAG yang merunut pertalian keluarga mereka karena berasal dari satu nenek moyang.

Akan tetapi sejak tahun 1950-an, sistem ladang berpindah ini secara perlahan-lahan ditinggalkan karena program baru dari pemerintah Negara Republik Indonesia di bidang pertanian. Program baru itu adalah, antara lain, warga masyarakat petani di seluruh Indonesia, termasuk di Manggarai, Flores, didorong untuk menanam tanaman umur panjang seperti pisang, pinang, kelapa dan kopi, selain tanaman jangka pendek seperti padi, jagung dan ubi-ubian. Maka sejak tahun 1950-an warga masyarakat dari satu RAG Manggarai yang mengaku berasal dari satu keturunan dan juga pendatang (*ata pola sola lele kantih*) mulai menanam tanaman jangka panjang pada kebun-kebun mereka dan seakan-akan menjadi miliknya secara permanen. Merekapun mulai buat batas kebun dengan menggali parit keliling (*ngali uma*) atau susun batu-batu pembatas (*watu kota* atau *watu katur*).

Namun sampai hari ini (tahun 2020), sambil tetap mentolerir kepemilikan tetap atas lahan-lahan pertanian ini oleh warga dari satu RAG, *Tu'a Gendang* bersama seluruh warganya tetap mengklaim bahwa dari segi hukum RAG di bidang pertanahan, semua lahan pertanian tetap dimiliki secara komunal di bawah pimpinan umum dari *Tu'a Gendang*. Konsekuensinya, warga masyarakat dari satu RAG seharusnya tidak memiliki hak untuk menjual lahan pertanian yang menjadi bagiannya kepada orang lain, khususnya kepada orang asing, termasuk kepada warga dari RAG tetangga mereka. Perubahan pemahaman di ranah ini kerap kali menjadi pemicu konflik sosial ekonomi pada setiap kampung di Manggarai dewasa ini.

Ketiga, *Tu'a Panga*. Tokoh masyarakat dalam sebuah Rumah Adat Gendang yang disebut *Tu'a Panga* adalah seorang kepala satuan keluarga. Untuk memahami apa yang disebut *tua panga* sebagai kepala satuan keluarga ini, dibutuhkan uraian khusus mengenai istilah *panga*. Kata *panga* artinya cabang. Istilah ini diambil dari metafora pohon. Sebuah pohon memiliki satu batang utama. Lalu semakin lama bertumbuh dan berkembang, ia semakin menjadi sebuah pohon yang memiliki beberapa cabang utama. Lalu dari setiap cabang utama akan muncul cabang-cabang baru yang disebut ranting-ranting. Dengan demikian, pada sebuah pohon, mula-mula ada batang utama, lalu ada beberapa cabang utama dan kemudian ada ranting-ranting dari setiap cabang utama.

Susunan keluarga dalam satu RAG kurang lebih seperti sebuah pohon. Semua warga di dalam satu RAG berasal dari satu nenek moyang yang satu dan sama. Nenek moyang ini berperan seperti batang pohon. Dengan demikian, mereka adalah orang-orang yang berasal dari satu keturunan yang sama dari satu pohon nenek moyang. Dalam perjalanan waktu, keluarga dari satu RAG yang berasal dari satu pohon nenek moyang ini bisa mekar menjadi beberapa cabang keluarga. Tiap cabang keluarga ini disebut *panga* dan pemimpinnya disebut *Tu'a Panga*.

Oleh karena orang Manggarai menganut sistem patrilineal, maka jumlah cabang keluarga yang disebut *panga* ini sesuai dengan jumlah anak-anak pria dari nenek moyang pertama. Misalnya, nenek moyang pertama mempunyai 2 anak laki-laki. Katakan saja, nenek moyang pertama, yang lasim disebut *empo tertua-tertsai* (dialek Rego), bernama *Empo Totemang* (Nenek Totemang). Lalu Empo Totemang menurunkan Empo Lami sebagai kakak dan Empo Beang sebagai adik. 1) Empo Lami menurunkan anak laki-laki atas nama, misalnya, Lebar dan Munjal. 1a) Lebar menurunkan anak laki-laki atas nama Ansek dan Lombong. 1a1) Ansek menurunkan Soleman, Jega, Ngahi dan Dola. 1a2) Lombong menurunkan Deleng. 1b) Munjal menurunkan Wesak, Laweh dan Uwa. 1b1) Wesak menurunkan Ewang, Simur dan Butung. 1b2) Laweh menurunkan Sunga dan 1b3) Uwa menurunkan Mura. 2) Empo Beang menurunkan anak laki-laki atas nama, misalnya, Lewa dan Tenda. 2a) Lewa menurunkan Gorak dan Lebang. 2b) Tenda menurunkan Lebang dan Pekang.

Hingga sampai pada lapisan tertentu, katakan saja pada lapisan Lami dan Beang, keluarga dari satu turunan Empo Totemang masih merupakan satu *panga* saja. Hal ini ditandai dengan kenyataan bahwa dalam rangka upacara keagamaan untuk menyembah Wujud Tertinggi sebagai Allah Pencipta pada setiap upacara syukuran panen yang disebut *Penti*, mereka mempersembahkan hanya satu hewan kurban yaitu satu ekor babi (*sa ha'i ela*). Akan tetapi hingga pada lapisan keturunan 1a) Lebar dan 1b)Munjal di satu sisi dan keturunan 2a) Lewa dan 2b) Tenda di sisi lain, keluarga dari satu nenek moyang Empo Totemang ini sudah dirasa terlalu besar dan karena itu harus dimekarkan menjadi dua cabang atau *panga* sehingga menjadi I) *Panga de Lami* yang disebut *Panga Ka'e* (Cabang Keluarga Kakak) dan II) *Panga de Beang* yang disebut *Panga Ahe* (Cabang Keluarga Adik).

Keluarga dari satu RAG mengalami pemekaran karena keluarga ini sudah berkembang menjadi satu keluarga besar dengan anggota yang banyak seperti yang terjadi dengan keluarga 1a dan 1b dalam contoh di atas yang memisahkan diri dari keluarga 2a dan 2b sehingga menjadi dua *panga*. Akan tetapi pemekaran itu juga bisa terjadi karena konflik internal keluarga yang umumnya berhubungan dengan masalah perkawinan. Dalam contoh di atas, misalnya, Keluarga 1b (Munjal) memisahkan dirinya dengan keluarga 1a (Lebar) menjadi dua *panga* baru yaitu Panga Lebar dan Panga Munjal. Sehingga secara keseluruhan, dalam RAG ini ada tiga *panga* yaitu 1) Panga Lami, 2) Panga Lebar dan 3) Panga Munjal. Keturunan dari ketiganya merupakan satu keluarga besar dari satu nenek moyang Empo Totemang dari satu RAG yang sama dengan pengklaiman lahan pertanian yang sama dengan batas-batasnya sendiri.

Dalam upacara keagamaan untuk menyembah Wujud Tertinggi sebagai Allah Pencipta ketiga *panga* ini masing-masing mempersembahkan seekor hewan kurban berupa babi sehingga totalnya menjadi tiga ekor babi persembahan. Berdasarkan babi kurban ini, setiap *panga* kerap kali disebut juga *ha'i ela* sehingga disebut 1) *Ha'i Ela de Lami* atau *Panga de Lami*, 2) *Ha'i Ela de Lebar* atau *Panga de Lebar* dan 3) *Ha'i Ela de Munjal* atau *Panga de Munjal*. Lalu pemimpin dari setiap cabang utama keluarga ini disebut *Tu'a Panga*.

Keempat, *Tu'a Kilo*. Secara harafiah, kata bahasa Manggarai *kilo* artinya kamar atau satuan unit keluarga yang paling kecil di dalam setiap *panga* yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Lalu pemipinnya disebut *Tu'a Kilo*.

Kelima, Tu'a Golo. *T'ua Golo* adalah seorang kepala kampung dalam sistem masyarakat tradisional Manggarai. Secara harafiah *golo* artinya bukit atau gunung. Pada zaman dulu, orang Manggarai mempunyai kecenderungan untuk membangun kampung yang menjadi tempat tinggal mereka di atas bukit-bukit atau di puncak gunung-gunung. Atas dasar itu, kampung-kampung mereka disebut *golo* yang secara harafiah artinya bukit atau gunung tapi yang dimaksudkan adalah kampung. Misalnya bila dikatakan bahwa Si A dan B tinggal di Golo Tado maka yang dimaksudkan adalah bahwa si A dan B tinggal di Kampung Tado.

Tu'a Golo bisa sekaligus memangku jabatan *Tu'a Gendang* dengan perannya seperti telah diuraikan sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Tu'a Golo* sama dengan *Tu'a Gendang*. Akan tetapi bisa juga terjadi bahwa di dalam satu kampung ada dua atau lebih RAG. Itu artinya, sudah dari dahulu kala di kampung bersangkutan sudah ada dua atau lebih keluarga yang masing-masing mempunyai nenek moyang berbeda yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali. Menurut sejarah, kedua nenek moyang yang tidak mempunyai hubungan darah satu sama lain ini tiba di tempat yang kemudian menjadi kampung itu secara bersamaan atau satu tiba sesudah yang lain. Sebagai konsekuensinya, mereka dan keturunan mereka mendirikan RAG masing-masing dengan batas-batas lahan pertanian masing-masing juga.

Di kampung asal saya, Rego, misalnya, ada dua buah RAG yaitu RAG Rego dan RAG Lenggo. Menurut sejarah, kedua nenek moyang dari warga RAG Rego dan nenek moyang warga RAG Lenggo tiba di Golo atau Kampung Rego satu sesudah yang lain. Untuk menjalin persahabatan antara keduanya, maka mereka saling mengawini anak-anak keturunan mereka. Orang dari RAG Lenggo mengambil anak gadis warga RAG Rego sehingga orang Lenggo menjadi anak wina (*wife receivers*) dan orang Rego menjadi anak rona (*wife receivers*). Selain itu, di setiap kampung di Manggarai biasanya tetap ada satu dua orang asing yang mengawini anak gadis dari warga sebuah RAG dan memilih untuk menetap di sana. Dia dan keturunannya tidak dianggap sebagai anggota seketurunan dengan warga RAG bersangkutan tapi bisa bernaung di bawah hukum RAG bersangkutan.

Dalam kasus seperti yang terjadi di Kampung Rego di atas, di mana di dalamnya ada dua RAG, perlu ada satu pemimpin utama yang mengatur kepentingan bersama seluruh warga kedua RAG yang mendiami satu kampung yang sama ini. Bertolak dari apa yang dipraktikkan di Rego, pemimpin yang membawahi seluruh warga masyarakat kedua RAG ini kemudian disebut *Tu'a Golo*. Ia menjadi kepala bagi seluruh warga kampung yang melampaui dua RAG yang dimilikinya.

KESATUAN HUBUNGAN DARAH KELUARGA RUMAH ADAT GENDANG

Seluruh warga dari satu RAG sebagai satu keluarga yang mengaku berasal dari satu nenek moyang diungkapkan oleh struktur dasar dari sebuah RAG. RAG memiliki beberapa unsur utama dengan maknanya masing-masing sebagai berikut: 1) tiang induk utama (*siri bongkok*), 2) gasing (*mangka*), 3) dua buah genderang (*gendang*) dan 4) satu buah genderang yang berukuran lebih kecil (*tembong*) dari dua buah genderang tadi.

Tiang induk utama yang disebut *Siri Bongkok* terletak di tengah-tengah RAG dan dipancang menjulang tinggi dari tanah hingga mencapai bubungan paling atas dari RAG yang dibangun

seperti bentuk bangunan Piramide. Di bubungan atas dari RAG ini dipajang sebuah gasing yang diapiti kayu ukiran dengan wajah manusia dan dua tanduk kerbau. Tiang induk (*Siri Bongkok*) merupakan lambang ibu dari seluruh warga RAG. Karena itu sebelum memotong tiang induk ini, warga masyarakat melakukan sebuah upacara khusus seperti mereka sedang meminang seorang gadis dan menghantarnya ke kampung halaman mereka sama seperti mereka menghantar seorang wanita baru dari suku lain untuk menjadi salah seorang ibu yang akan melahirkan anak-anak bagi suku mereka (upacara *roko wina*). Lagu-lagu yang mereka nyanyikan adalah lagu-lagu yang persis mereka nyanyikan dalam menyambut seorang istri baru yang diambil dari suku lain dalam upacara *roko wina*.

Gasing, kayu ukiran wajah manusia dan dua tanduk kerbau di bubungan atas bagian luar dari RAG merupakan sebuah kesatuan yang melambangkan Allah yang diyakini bertahta di langit dan karena itu lasim disebut *Ame Eta* (Allah-Langit). Gasing itu sendiri sebenarnya merupakan simbol dari alat kejantanan dari Yang Ilahi. Lalu orang Manggarai membayangkan bahwa Ibu Bumi (*Ine Wa*) yang disimbolkan dengan Tiang Induk *Siri Bongkok* dikawini secara mistik oleh Yang Ilahi (*Ame Eta*) maka lahirlah seluruh warga dari RAG tersebut. Dengan demikian, ini sebenarnya merupakan sebuah teologi penciptaan menurut kepercayaan agama asli orang Manggarai.

Setiap RAG memiliki dua gendang besar yang bisa ditabuh bagian muka dan bagian belakang. Keduanya merupakan simbol suami dan istri (gendang *wina* – gendang *rona*) atau ayah dan ibu di dalam setiap keluarga kecil. Itu sebabnya orang Manggarai katakan: “*Wina-rona de gendang*” yang artinya “Dua gendang itu adalah lambang suami dan istri”. Satu gendang yang lebih kecil lagi, yang lasim disebut *tembong*, merupakan simbol para leluhur yang berada di balik ayah dan ibu yang diwakili oleh dua gendang yang lebih besar. Oleh karena itu gendang yang lebih kecil ini lasim disebut *tembong* atau *gendang ine* yang artinya gendang induk utama.

Dengan demikian, ketiga gendang ini mengingatkan orang bahwa di balik seorang pribadi manusia ada ayah dan ibu yang melahirkan setiap warga dari sebuah RAG dan di balik ayah dan ibu ada generasi pendahulu yaitu para leluhur yang disimbolkan oleh satu buah gendang yang lebih kecil (*tembong*).

TUJUH RUMAH ADAT GENDANG TANAH BOLENG

Dari dulu hingga sekarang, di Kedaluan Boleng ada tujuh RAG. Ketujuh RAG itu adalah 1) Gendang Mbehal di Kampung Mbehal, 2) Gendang Mbehel di Kampung Mbehel, 3) Gendang Lada di Kampung Lada, 4) Gendang Legam di Kampung Legam, 5) Gendang Mbuit di Kampung Mbuit, 6) Gendang Rareng di Kampung Rareng dan 7) Gendang Sepang di Kampung Nggieng di wilayah Terang.

ULAYAT RUMAH ADAT GENDANG MBEHAL

Wilayah ulayat Gendang Mbehal meliputi: 1) di bagian *timur* adalah Laing Bakok Boleng-Golo Tado-Golo Rungkam, Lekes Kira-Golo Ruteng-Tonggong Sita-MataWae Bobok-Golo Ngkiong, Golo Ketak-Dencang Pau-Wae Nuwa, 2) dibagian *selatan* adalah Loleng Wae Nuwa, Sungai Wae Sipi, 3) di bagian *barat* adalah Sungai Wae Sipi-Loleng Wae Sipi-Mata

Wae Wangga-Wase Kimpur-Liang Mbako-Mata Wae Hali-Poco Mawo-Kelumpang Tanda-Watu Kator, dan 4) di bagian *utara* adalah Watu Katur-menyusuri Laut Flores hingga Liang Bakok Torong Boleng.

Tebedo adalah bagian dari ulayat Gendang Mbehal. Kampung Tebedo tidak memiliki gendang. Ia merupakan *uma randang* atau *lumpung* (semacam koloni) dari warga masyarakat Gendang Mbehal. “*Ase ka’e Tebedo ata jera pande uma le Gendang Mbehal*” (saudara-saudara kami di Tebedo hanya diamanatkan untuk bukan kebun di sana oleh warga Gendang Mbehal” kata Bapak Theodorus Turuk (86 tahun) di rumahnya di dekat Rangko pada tgl 6 Agustus 2020.

Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa Tebedo itu merupakan *mukang* (rumah yang dibangun untuk menjadi kebun)¹ dari warga Gendang Mbehal. Nama asli dari kampung ini adalah Tobodo yaitu dari kata *tobo* dan *do*. *Tobo* artinya tubuh dari orang meninggal atau mayat orang meninggal yang diyakini masih bergelintangan, sedangkan *do* artinya banyak. Menurut orang Mbehal, dulu di Tebedo ada banyak tubuh orang meninggal yang berserakan atau bergentayangan.

RIANG RANGKO

Kampung Rangko di tepi pantai Laut Flores, yang terletak hanya sekitar 5 km di sebelah timur Kota Labuan Bajo, merupakan wilayah ulayat Gendang Mbehal. Dari segi hukum RAG Manggarai, Rangko merupakan anak kampung dari Gendang Mbehal dan warga Kampung Rangko diberi kuasa dan hak hanya untuk *riang* yang artinya menjaga tanah ulayat Mbehal yang berada di sekitar Kampung Rangko.

Hampir 100% warga masyarakat Kampung Rangko bekerja sebagai nelayan penangkap ikan. Sedangkan dari segi etnis, mereka adalah orang yang berasal dari Pulau Bonerate di Sulawesi Selatan. Baik orang Mbehal maupun orang Rangko tidak tahu persis kapan orang Bonerate ini tiba di Rangko. Akan tetapi, menurut ceritera orang-orang tua, orang Bonerate tiba di Rangko beberapa ratus tahun silam.

Sewaktu orang Bonerate tiba di Rangko, nenek moyang orang Mbehal sebagai penduduk asli mengira bahwa mereka adalah orang-orang *Empo Gorak* yang datang untuk menculik warga dari penduduk asli yaitu orang Mbehal. Didorong oleh kecurigaan ini, maka nenek moyang warga RAG Mbehal turun dari Kampung Mbehal yang terletak agak di pedalaman dengan membawa persenjataan berupa *kope* (parang), *sola* (kapak), *kurung* (lembing) dan panah untuk membunuh orang Bonerate. Orang-orang Bonerate sangat terkejut dan ketakutan. Menurut ceritera, nenek moyang orang Mbehal dan orang Bonerate tidak bisa berkomunikasi satu sama lain karena tidak ada bahasa pengantar. Mereka berbicara bahasa mereka masing-masing tanpa saling mengerti.

¹ *Mukang* adalah sebuah rumah yang dibangun di kebun. Ia lebih besar dari pondok. *Mukang* menjadi kediaman tetap keluarga-keluarga yang menghuninya. Mereka ini tinggal menetap di rumah yang dibangun di kebun ini siang dan malam. Mereka akan pulang ke kampung hanya sesewaktu kalau ada keperluan. Di rumah yang disebut mukang ada gudang makanan. Di sana orang bisa piara ayam dan babi yang seharusnya hal-hal ini semua aktivitas penyimpanan hasil panen, piara ternak babi dan ayam adalah di rumah di kampung.

Dalam kesulitan ini, mereka hanya berkomunikasi dengan bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Menurut sejarah, orang-orang Bonerate tidak siap untuk berperang melawan penyerang mereka yaitu nenek moyang warga RAG Mbehal. Mereka hanya meminta belaskasihan dari nenek moyang warga RAG Mbehal. Sebagai tanda bahwa mereka tidak mempunyai niat jahat, sebaliknya minta belas kasihan dan ingin mencari nafkah di laut di sekitar pantai yang sekarang disebut Rangko, orang-orang Bonerate mengumpulkan semua perlengkapan kerja mereka berupa parang dan menyerahkannya kepada nenek moyang warga RAG Mbehal. Melalui bahasa isyarat, orang-orang Bonerate mengatakan: “Kalau kalian orang Mbehal mau membunuh kami semua, inilah saatnya. Kami menyerahkan parang-parang ini kepada kalian dan sekarang kalian bisa menggunakannya untuk membunuh kami sendiri jika kalian mau...”

Janji Wasiat antara Gendang Mbehal dan Orang Rangko

Oleh karena bahasa isyarat dalam bentuk penyerahan parang-parang orang Bonerate ini, nenek moyang warga RAG Mbehal akhirnya mengerti bahwa orang-orang Bonerate ini merupakan orang-orang baik dan tidak bermaksud untuk menyerang atau menduduki tanah ulayat mereka. Merekapun membuat sebuah perjanjian yang isi pokoknya adalah sebagai berikut. **Pertama**, orang Bonerate sebagai nelayan harus mengakui hak ulayat tanah warga RAG Mbehal hingga wilayah Pantai Rangko. **Kedua**, orang Bonerate sebagai nelayan akan tinggal di Rangko sebagai penjaga wilayah pantai Rangko dan pemimpin mereka akan disebut *Tu'a Riang* Rangko yang artinya wali atau wakil dari Tu'a Gendang Mbehal untuk mendiami sambil menjaga wilayah Pantai Rangko dan sekitarnya. **Ketiga**, setiap pergantian *Tu'a Riang* Rangko harus dibuat setelah diketahui dan mendapat persetujuan Tu'a Gendang Mbehal. **Keempat**, batas-batas lahan yang dipercayakan untuk didiami, digunakan dan dijaga oleh Tu'a Riang Rangko adalah sebagai berikut: 1) Di sebelah timur adalah Nanga Lumut, 2) di sebelah utara adalah pantai laut Flores, 3) di sebelah barat adalah Wae Nampar dan 4) di sebelah selatan adalah Wae Tiku Timbus.

Perjanjian di atas, dengan batas-batas tanah yang diserahkan untuk didiami, dikelola dan dijaga, dipegang oleh orang-orang Rangko dari dulu hingga orang-orang Rangko sekarang dari keturunan Bapak Semahi. Orang-orang Rangko keturunan dari Bapak Semahi ini yang diberi hak untuk mendiami dan menggarap tanah yang sudah ditetapkan dalam perjanjian antara nenek moyang warga RAG Mbehal dan nenek moyang orang-orang Bonerate yang tiba di Rangko tempo dulu itu dan secara hukum adat Manggarai, tanah dari orang Rangko dari keturunan Semahi tetap merupakan bagian dari ulayat RAG Mbehal. Hak atas tanah tetap ada pada warga RAG Mbehal dan orang Bonerate-Sulawesi di Rangko hanya diberi hak untuk menggarap sambil menjaganya.

Konsekuensi lebih lanjut dari hukum adat Gendang ini adalah bahwa kalau orang Rangko ingin menjual tanah yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka oleh nenek moyang warga RAG Mbehal tempo dulu itu, maka mereka lakukan itu setelah mendapat persetujuan dari Tu'a Gendang Mbehal sebagai pemangku ulayat atas tanah dan hal itu pun akan diperhatikan batas-batasnya yang sudah ditetapkan pada zaman dulu.

Masalah Muncul

Dalam perjalanan waktu, orang-orang Bonerate yang mendiami Rangko sekarang ini terdiri atas dua kelompok. Satu kelompok adalah orang Bonerate dari Sulawesi yang tiba di Rangko pertama kali pada zaman dulu di bawah pimpinan Bapak La Anca. Mereka ini masih memegang janji wasiat antara nenek moyang mereka La Anca dan nenek moyang warga RAG Mbehal sebagai penduduk asli yang memegang hak ulayat atas tanah yang meliputi wilayah Rangko dengan batas-batasnya. Orang Rangko kelompok ini adalah orang-orang Rangko yang berada di bawah pimpinan Bapak Semahi (80-an tahun) sekarang ini. Kelompok yang lain adalah orang-orang Bonerate dari Sulawesi yang tiba kemudian di Rangko. Bisa dikatakan, mereka ini adalah para pendatang baru di Rangko. Orang Rangko kelompok ini berada di bawah pimpinan Bapak Abdullah Duwa (70-an tahun).

Dalam rangka program pembangunan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium yang hanya berjarak 5 km dari Rangko, tampaknya banyak orang kaya, pebisnis dan para kapitalis dari pelbagai tempat, seperti Jakarta, Ruteng, Kupang, Surabaya dan bahkan dari luar negeri, ingin melirik tanah-tanah di sekitar Kampung Rangko dengan harga-harga yang menggiurkan. Tanah-tanah orang Rangko yang diserahkan melalui sebuah perjanjian wasiat tempo dulu oleh nenek moyang warga RAG Mbehal mulai dijual oleh orang Rangko dari kelompok Abdullah Duwa. Padahal orang Rangko dari kelompok Abdullah Duwa tidak diakui oleh warga RAG Mbehal karena mereka adalah pendatang baru di Rangko.

Orang-orang Rangko dari kelompok Semahi baru tahu hal tersebut di atas setelah banyak tanah dijual oleh orang-orang dari kelompok Abdullah Duwa kepada beberapa orang asing. Menyadari hal ini, orang-orang Rangko dari kelompok Bapak Semahi melaporkan hal ini kepada Tu'a Gendang Mbehal di Mbehal. Warga Mbehalpun turun ke Rangko dan menyatakan bahwa penjualan tanah yang dilakukan oleh orang-orang Rangko dari keturunan Bapak Abdullah Duwa tidak sah.

Menyikapi hal ini, para mafia tanah kemudian membuat sebuah siasat. Mereka secara sepihak mengangkat Bapak Abdullah Duwa sebagai *Tu'a Golo* Rangko. Para mafia tanah ini lalu mengklaim bahwa mereka membeli tanah di Rangko dari Tu'a Golo Rangko dan karena itu pembelian mereka sah menurut hukum adat tanah Manggarai. Padahal sejarah asal-usul orang Rangko dan segala haknya atas tanah di Rangko tidak demikian.

Orang-orang Rangko adalah suku-suku pendatang. Mereka adalah orang Bonerate di Sulawesi yang bermigrasi ke Rangko ratusan tahun silam dan melalui perjanjian dengan nenek moyang warga RAG Mbehal, mereka hanya diberi hak tinggal dan diberi peran sebagai penjaga tanah Rangko dengan batas-batasnya yang jelas. Dari dulu hingga sekarang, pemimpin warga Kampung Rangko disebut *Tu'a Riang* atau Wali atau Penjaga Wilayah Rangko dan pergantiannya harus selalu sepengetahuan dan setelah mendapat persetujuan dari Tu'a Gendang Mbehal sebagai pemegang ulayat atas tanah. Pemimpin Kampung Rangko tidak pernah dan tidak bisa disebut *Tu'a Golo* atau *Tu'a Gendang*.

Tu'a Golo atau *Tu'a Gendang* merupakan bentuk sistem sosial ekonomi dan politik tradisional yang khas suku Manggarai dan hanya bisa dimengerti oleh orang Manggarai sebagai penduduk asli. Suku-suku lain seperti orang Bonerate yang datang ke pesisir pantai

Manggarai seperti di Rangko tidak memahami sistem sosial ekonomi dan politik tradisional orang Manggarai dan karena itu pemimpin kampung mereka tidak bisa disebut *Tu'a Golo* atau *Tu'a Gendang*. Dengan demikian, pengangkatan Bapak Abdullah Duwa sebagai *Tu'a Golo* Rangko tidak sah, tidak benar dan tidak dapat diterima dari segi hukum adat Manggarai. Akibat lebih lanjut, semua penjualan tanah kepada orang asing atas persetujuannya menjadi tidak sah.

MAFIA TANAH DI RANGKO DAN SEKITARNYA

Menurut data yang kami peroleh dari banyak informan di Labuan Bajo, Rangko, Bari dan warga masyarakat lainnya yang mendiami wilayah pantai utara Pulau Flores (selanjutnya Pantura Flores), perburuan tanah sepanjang pantura Flores oleh para oligarchi dan pebisnis kaya dari Ruteng, Kupang, Surabaya, Jakarta dan bahkan dari luar negeri berlangsung marak sudah sejak tahun 2010. Ini merupakan tahun mulai digulirkannya program nasional negara Indonesia untuk membangun Labuan Bajo dan sekitarnya menjadi destinasi wisata premium berkelas dunia.

Rencana nasional ini, seperti biasa, hanya diketahui oleh kalangan terbatas – oligarchi dan pebisnis kaya. Ia dirahasiakan untuk masyarakat kecuali beberapa tahun terakhir menjelang program ini dieksekusi. Labuan Bajo dan sekitarnya akan disulap menjadi kota yang indah. Jalan-jalan akan diperlebar dan dibuat licin. Puluhan, bahkan, ratusan hotel berbintang akan ditambah. Antara pulau-pulau kecil di Kepulauan Komodo akan dibangun kreta gantung untuk memudahkan wisatawan bergelantungan dari satu pulau ke pulau yang lain. Lapangan Terbang Komodo akan diperpanjang dan diperlebar supaya bisa menjadi lapangan terbang internasional.

Untuk mempercepat pembangunan wisata premium ini, pelbagai event besar dirancang untuk dibuat di Labuan Bajo. Pertemuan G-20 (20 negara dengan volume ekonomi terbesar dunia), misalnya, digadag-gadag untuk diselenggarakan di Desa Golo Mori yang terletak 32 km ke arah barat dari Labuan Bajo. Jalan raya yang lebarnya hanya 7 meter saat ini akan diperlebar menjadi 20 meter. Wah, ini sungguh-sungguh sebuah pembangunan yang luar biasa!

Dalam rangka proyek besar nasional ini, pemerintah akan membutuhkan banyak lahan dan harus membebaskan lahan-lahan ini dari warga masyarakat miskin di wilayah pantai Pulau Flores di Kabupaten Manggarai Barat. Untuk maksud ini, pemerintah pusat menjaminkannya dengan mengganti kerugian warga masyarakat miskin seperti yang diatur oleh UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di daerah, oleh karena kerasukan korupsi yang masih akut, pemerintah daerah melakukan pembebasan tanah dengan menuntut warga masyarakat miskin untuk menghibahkan lahan-lahan pribadi mereka tanpa ganti rugi sendikitung atau dengan ganti rugi yang sangat tidak sepadan.

Selain pemerintah negara, atau lebih tepatnya, pengusaha-pengusaha yang berpakaian sebagai politisi dan pemerintah negara, juga memburu tanah-tanah luas untuk kepentingan bisnis pribadi mereka. Jauh sebelum berita proyek nasional ini tiba di telinga warga masyarakat, mereka sudah hilir mudik dari satu kampung ke kampung yang lain di Manggarai Barat. Secara pribadi dan secara diam-diam mereka – pebisnis, DPR/D, birokrat, Jenderal, bule –

mendatangi *tu'a golo* atau *tu'a gendang* dari satu kampung ke kampung yang lain untuk membeli atau minta untuk diberi tanah.

Tangga 6 sampai 10 Agustus 2020 kami mengobervasi beberapa kawasan di sekitar Labuan Bajo seperti Rangko, Gorontalo, Dalong dan Naga Na'e. Kawasan-kawasan ini hanya terletak tidak seberapa jauh dari Kota Labuan Bajo. Di sekitar Rangko, misalnya, di mana-mana sejauh mata memandang masih terlihat hampran tanah kosong yang luas seperti tanah tanpa tuan. Di mana-mana hanya ada belukar bambu hutan yang sudah kering. Tanpa ragu, para oligarchi dan pebisnis dari Jakarta, Ruteng, Kupang, Surabaya atau luar negeri tergiur ketika melihat tanah-tanah kosong seperti tanpa tuan ini.

Mengapa Tergiuur

Kampung Rangko hanya berjarak 5km dari Kota Labuan Bajo yang sedang didesain jadi kota wisata premium berkelas dunia. Para oligarhi di Jakarta, dan para pebisnis dari mana-mana, sudah membayangkan dan sekaligus memprediksikan bahwa 10 hingga 25 tahun ke depan Labuan Bajo akan menjadi kota metropolitan yang berkembang secara luar biasa. Lalu daerah-daerah pinggiran Kota Labuan Bajo sekarang seperti Rangko, Dalong, Gorontalo atau Nanga Na'e akan perlahan-lahan berubah menjadi bagian dari perkembangan kota besar Labuan Bajo. Hal ini kurang lebih sama seperti Bogor, Tangerang dan Bekasi yang zaman dulu merupakan kampung-kampung kecil tidak ada model kini telah berkembang menjadi bagian dari Kota Metropolitan Jakarta. Sebelum Rangko dan Nanga Na'e berevolusi menjadi bagian dari kota besar Metropolitan Labuan Bajo di masa depan, maka para oligarchi dan para kapitalis dari pelbagai penjuru dunia jauh-jauh hari sudah mengintip-intip peluang. Sebelum terlambat, mereka mau mendahului semua orang lain untuk mengakumulasi tanah dengan ukuran luas. Karena itu, segala macam cara ditempuh termasuk dengan tipu-tipu warga masyarakat atau memanfaatkan ketidaktahuan mereka akan perkembangan Labuan Bajo seperti apa ke depan.

Di Kampung Rangko, misalnya, untuk memuluskan usaha perolehan tanah untuk kepentingan bisnis pribadi, para oligarhi dan pebisnis ini, yang kemudian lebih tepat disebut sebagai para mafia tanah, dengan sangat berani melakukan konspirasi mengubah sistem sosial-ekonomi dan politik masyarakat tradisional. Pemimpin Kampung Rangko yang selama ini berstatus sebagai *Tu'a Riang* Rangko (wali, pengaja tanah Rangko) atas nama warga RAG Mbehal diubah menjadi *Tu'a Golo* Rangko.

Kelompok warga masyarakat Rangko yang tidak setuju dengan konspirasi ini disisihkan dari jabatannya sebagai *Tu'a Riang* Rangko. Sebagai gantinya, mereka mengangkat satu warga masyarakat yang setuju dengan konspirasi mereka menjadi *Tu'a Golo* Rangko dalam diri Bapak Abdullah Duwa. Lalu mereka mengklaim legalitas pembelian tanah dari warga Rangko dengan ditandatangani oleh seorang *Tu'a Golo* Rangko boneka ciptaan mereka. Padahal semua warga Rangko adalah orang Bonerate dari Sulawesi yang tidak tahu dan tidak mengerti sistem sosial-ekonomi dan politik suku Manggarai yang dikepalai oleh seorang *Tu'a Golo* atau *Tu'a Gendang*.

KESATUAN WA'U PITU GENDANG PITU TANAH BOLENG

Menghadapi masalah perampasan tanah secara masif (*land grabbing*) dari warga masyarakat miskin di Rangko dan tempat-tempat lain di Kedaluan Boleng maupun di tempat-tempat lain di Manggarai Barat oleh para mafia tanah, pada tahun 2018 warga masyarakat RAG Mbehal mengambil sebuah inisiatif. Warga RAG Mbehal menginisiasi pertemuan tujuh *Tu'a Golo* atau tujuh *Tu'a Gendang* di seluruh Kedaluan Boleng.

Dalam pertemuan ini, mereka menyepakati beberapa hal berikut. *Pertama*, membentuk sebuah persekutuan seluruh warga masyarakat tujuh RAG di Kedaluan Boleng. Persekutuan ini diberi nama **KESATUAN ADAT WA'U PITU GENDANG PITU TANA BOLENG** (selanjutnya disingkat KAWPGPTB) yang secara harafiah artinya “Persatuan Tujuh Cabang Keluarga yang Sama dari Tujuh Rumah Adat Gedang Tanah Boleng. *Kedua*, mengangkat *Tu'a Gendang* Mbehal, Bapak Yohanes Usuk (80-an tahun), untuk menjadi koordinator dari GPWPTB. *Ketiga*, peranan utama dari koordinator dari GPWPTB adalah untuk menjaga dan mengamankan tanah-tanah dari seluruh keluarga WPGPTB.

Isi Surat KAWPGPTB

Kesepakatan ini kemudian menjadi sebuah surat pernyataan bersama, tertanggal 29 Maret 2018, dengan judul KESATUAN ADAT WA'U PITU GENDANG PITU TANAH BOLENG. Kesepakatan ditandatangani oleh 22 *Tu'a Golo*, *Tu'a Gendang*, *Tu'a Ulayat*, *Tu'a Mukang*, dan *Tu'a Riang* Rangko dari seluruh Kedaluan Boleng, lalu diketahui dan ditandatangani oleh Bapak Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang dilengkapi dengan stempel. Isinya ada tujuh poin:

Pertama, *Tu'a Adat Ulayat* Mbehal merupakan koordinator atau yang dituakan dalam Kesatuan Adat Wa'u Pitu/Gendang Pitu Tana Boleng sesuai dengan sejarah yang kami pegang teguh bersama.

Kedua, bahwa Bapak Yohanes Usuk adalah *Tu'a Adat* dan *Tu'a Gendang* dan *Ulayat* Mbehal sesuai dengan silsilah keluarga dan struktur adat.

Ketiga, bahwa wilayah *Ulayat Gendang* Mbehal adalah sebagai berikut: a) di *utara*: berbatasan dengan Laut Flores, b) di *selatan*: berbatasan dengan Wae Nuwa (wilayah Kempo Kecamatan Mbeliling), c) di *timur*: Laing Bakok Torong Boleng, Golo Tado, Golo Rungkam, Bungki Em Rampas, Lekes Kira, Golo Ruteng, Tonggong Sita, Boa de Ada, Mata Wae Bobok, Mata Wae Bola, Golo Ngkiong, Golo Ketak, Golo Pau, Mata Bajak Nini, Wae Nuwa dan d) di *barat*: berbatasan dengan wilayah Kecamatan Komodo yaitu Wae Nuwa, Sungai Sipi, Loleng Wae Sipi, Mata Wae Wangga, Wase Kimpur, Liang Mbako, Watu Katur.

Keempat, bahwa Kampung Rangko merupakan wilayah adat *Ulayat* Mbehal yang disebut sebagai *Riang* dan oleh karena itu Kampung Rangko belum berhak untuk memiliki seorang *Tu'a Golo* kecuali *Tu'a Riang* sesuai hukum adat.

Kelima, orang pertama yang meminta lahan Kampung Rangko kepada *Tu'a Adat Ulayat* Mbehal pada awal mulanya adalah Bapak La Anca yang keturunannya saat ini diakui oleh *Ulayat* Mbehal dan menjadi *Tu'a Riang* Rangko adalah Saudara Semahi.

Keenam, bahwa Saudara Abdullah Duwa tidak pernah diangkat oleh *Ulayat* Mbehal untuk menjadi *Tu'a Golo* ataupun *Tu'a Riang* Rangko oleh karena Saudara Abdulla Duwa bukan merupakan keturunan dari orang pertama yang tinggal di Rangko yang meminta lahan Kampung Rangko kepada *Tu'a Adat Ulayat* Mbehal pada awal mula.

Ketujuh, oleh karena itu segala perbuatan dan tindakan dari Saudara Abdullah Duwa sehubungan dengan pembagian, kepemilikan dan penjualan tanah adat *Ulayat* Mbehal di wilayah Rangko dan

sekitarnya adalah tidak benar dan tidak sah serta di luar dari tanggungjawab Ulayat Mbehal terhadap segala akibat yang ditimbulkannya.

Surat ini kemudian diakhiri dengan pernyataan: “Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan dengan menghadirkan saksi-saksi Tu’a Adat dari Wa’u Pitu /Gendang Pitu wilayah Boleng. Melengkapi Surat Pernyataan ini kami bubuhkan tandatangan dan capjempol di atas meterai. Mbehal 29 Maret 2018.”

Kebangkitan Orang Miskin

Apa yang dilakukan warga masyarakat Kedaluan Boleng ini sebenarnya merupakan satu contoh dari kebangkitan warga masyarakat desa di Indonesia saat ini. Sejak tahun 1908 ratusan suku Kepulauan Nusantara perlahan-lahan sadar akan pahitnya eksploitasi ekonomi mereka oleh Belanda dari tahun 1602 (tahun berdirinya VOC perusahaan Belanda). Mereka bangkit bersatu dan perlahan-lahan menjadi satu saudara, satu bangsa dan satu tanah air karena adanya kepentingan bersama. Mereka membutuhkan sebuah kekuatan. Untuk itu mereka harus bersekutu sebagai satu keluarga supaya kuat dalam mempertahankan hak-hak mereka akan sumber-sumber ekonomi di tanah mereka sendiri dari eksploitasi bangsa lain dan perjuangan ini membuahkan kemerdekaan pada tgl 17 Agustus 1945.

Roh perjuangan yang sama ini juga yang telah mendorong warga Wa’u Pitu Gendang Pitu Tanah Boleng untuk bangkit bersatu. Mereka mempunyai kebutuhan bersama. Mereka membutuhkan sebuah kekuatan bersama supaya bisa mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dari perampasan tanah mereka (*land grabbing*) oleh para oligarchi dan pebisnis besar yang datang dari pelbagai penjuru dunia. Para oligarchi dan pebisnis besar ini masuk dengan menunggang proyek nasional yakni pembangunan Labuan Bajo menjadi destinasi pariwisata premium dunia.

Pemerintah Indonesia di Jakarta, pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang mereka pilih melalui pemilu seharusnya angkat jempol. Mereka seharusnya memuji warga masyarakat desa yang bangkit untuk mempertahankan hak-hak mereka untuk hidup. Perjuangan mereka ini seharusnya didukung. Mereka seharusnya dibantu dan diadvokasi. Karena bantuan pemerintah ini merupakan hakikat dari pemerintah negara sendiri.

Dalam sistem negara demokrasi, pemerintah dan politisi dipilih rakyat untuk mewakili mereka dalam memperjuangkan hak-hak mereka di segala bidang termasuk yang paling utama hak ekonomi. Ini merupakan tugas utama pemerintah dan menjadi hakikatnya yang paling dalam. Betapa sayang dan konyol kalau pemerintah daerah sendiri bersatu dengan para mafia tanah untuk merampas sumber-sumber ekonomi warga masyarakat. Itu ibarat seorang pengawal yang seharusnya melindungi bosnya, ia malah merampoknya. Atau pemerintah malah menjadi seperti pagar makan tanaman yang seharusnya ia lindungi.

Tuduhan Palsu

Seperti yang diberitakan media, tidak semua orang menyambut gembira kebangkitan warga masyarakat Boleng untuk mempertahankan tanah sebagai sumber hidup. Menurut informasi yang kami peroleh, setelah Surat Pernyataan ini berjalan kurang lebih satu tahun sejak 29 Maret 2018, ada pihak lain yang tidak setuju. Tentu hal ini terjadi setelah disuntik pengaruh dari para mafia tanah – pebisnis besar, politisi, jenderal atau para bule dari luar negeri.

Mereka ini mendekati beberapa dari 22 *tu'a golo* dari Wu'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng ini untuk membalikkan isi surat ini dan buat surat pernyataan baru. Ada *tu'a golo* yang mengatakan bahwa dalam sidang itu, hal yang disosialisasikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan desa dan penggusuran jalan pantura Flores. Sementara kenyataannya adalah sosialisasi Kesepakatan Kesatuan Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng (KAWPGPTB). Sebelum ditandatangani, dokumen kesepakatan bersama ini dibacakan dengan lantang.

Akan tetapi namanya setiap penjajah selalu berusaha mencari jalan untuk menjajah korbanya. Mereka mempertanyakan keabsahan KAWPGPTB ini. Mereka, antara lain, mengatakan bahwa di dalam sejarah kebudayaan Manggarai tidak ada yang namanya persatuan Gendang. Setiap Gendang bersifat independen. Sebuah RAG tidak ada main sekutu-sekutuan dengan RAG-RAG lainnya. Apakah memang benar demikian?

Betul sekali. Seperti diuraikan sebelumnya, dalam sejarah kebudayaan Manggarai hampir tidak ada persekutuan antara beberapa RAG. Setiap RAG itu independen. Ia merdeka dan tidak berada di bawah perintah dari warga RAG lainnya dan juga tidak bersekutu dengan RAG lainnya. Akan tetapi hal ini merupakan realitas zaman dulu yang sudah lalu. Kini situasinya sudah lain. Apa yang dilakukan oleh warga masyarakat KAWPGPTB itu benar, sah dan dapat dipertanggungjawabkan dari perspektif ilmu kebudayaan, UUD45 dan hak-hak asasi manusia.

Pertama, menurut ilmu kebudayaan, kebudayaan manusia itu pada hakikatnya bersifat dinamis. Ia bisa berubah seturut situasi dan kebutuhan manusia (*human culture is dynamic and subject to change*) yang menciptakannya. Pada zaman dulu RAG-RAG di Manggarai hampir tidak biasa membentuk sekutu-sekutuan di antara mereka. Mengapa? Mereka tidak membutuhkannya. Mereka tidak memiliki kebutuhan bersama yang diperjuangkan. Sekarang sebaliknya terjadi. Mereka mempunyai kebutuhan dan kepentingan bersama. Mereka membutuhkan kekuatan bersama untuk mempertahankan lahan pertanian mereka dari para mafia tanah yang terdiri atas oligarchi, para pengusaha atau bule dari luar negeri. Mereka ini merampas tanah sebagai sumber hidup mereka dengan menunggang proyek nasional membangun Labuan Bajo menjadi destinasi pariwisata premium dunia.

Kedua, UUD45 Pasal 28 menetapkan bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Pasal ini tidak hanya menjamin warga masyarakat modern untuk membentuk organisasi masyarakat seperti tampak dalam bentuk pelbagai organisasi masyarakat (ormas) dan partai-partai politik. Ia juga menjadi dasar bagi setiap organisasi masyarakat tradisional yang disebut masyarakat adat untuk berserikat dan berkumpul seperti yang telah dilakukan oleh KAWPGPTB.

Partai-partai politik, oleh karena ada kepentingan bersama, setiap kali helatan pemilu sudah berakhir di negeri ini, biasanya mulai merapat ke sana dan merapat ke mari untuk membangun koalisi. Mengapa koalisi alias perserikatan macam ini hanya menjadi milik partai politik? Koalisi alias persekutuan seperti ini, yang dijamin oleh UUD45 Pasal 28, juga merupakan hak warga masyarakat adat Gendang Manggarai yang prihatikan akan kehilangan tanahnya di era reformasi ini yang pemerintahnya telah menganut pembangunan model

kapitalistik. Mereka bersekutu karena ada kebutuhan bersama yaitu membangun kekuatan untuk mempertahankan tanah sebagai sumber hidup dari segelintir orang kaya yang ingin merampas hak hidup mereka. Hak untuk bersekutu ini sangat konstitusional yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun.@@@